

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian mengenai Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman tahun Anggaran 2018.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Pujilaksono (2015: 21) penelitian deskriptif adalah bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Pujilaksono (2015: 36) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono dalam Alfianti (2018), data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan.

Mnurut Suliyanto (2018: 156) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber peneitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, RKP Desa, dan Presensi Daftar Hadir.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Studi Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan teknik studi pustaka untuk memperoleh pengetahuan mengenai materi yang akan diteliti.

Tersiana dalam Alfianti (2018), mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan kajian yang diperoleh dari bahan dokumenter yang tertulis, berupa buku teks, naskah, artikel, dsb. Pengetahuan yang diperoleh peneliti berupa buku, jurnal, skripsi, undang-undang dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi dana desa.

### **2. Observasi**

Menurut Pujileksono (2015: 123) observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke desa Tirtomartani untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **3. Wawancara**

Hampir seluruh penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara menurut Samrotul (2000: 173) wawancara adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi.

Silaen dan Widiyono dalam Alfianti (2018), menyatakan bahwa wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang disusun secara runtut berbentuk butir-butir pertanyaan. Beberapa pertanyaan tersebut berfungsi untuk pegangan peneliti, agar informasi tidak menyimpang dari masalah. wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepeten di bidang pengelolaan dana desa.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaksi menurut Miles & Huberman (Herdiansyah, 2015)

### **1. Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data kualitatif dilakukan pada saat sebelum penelitian, saat penelitian, bahkan di akhir penelitian. Pada saat awal penelitian, pengumpulan data sudah dilakukan untuk membuktikan bahwa fenomena yang diteliti benar-benar ada, selain itu juga menganalisis tema, memilah tema yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, proses pengumpulan data berupa observasi lapangan, melakukan wawancara, dan dokumentasi. Seluruh kegiatan tersebut merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Data yang dikumpulkan sebelum penelitian berupa jurnal, undang-undang, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD. Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengelolaan ADD di Desa Tirtomartani.

### **2. Reduksi Data**

Data yang diperoleh melalui lapangan beragam jenisnya, sehingga peneliti perlu mencatat dan meneliti dengan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada data yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk menemukan data yang diperlukan oleh peneliti. Data yang diperoleh peneliti berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 10 Tahun 2018, UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Presensi Kehadiran

pada saat Musyawarah Desa, Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, dan hasil wawancara selanjutnya dipilah hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **3. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mengolah data dengan cara mengelompokkan berdasarkan tema. Dalam penelitian ini, pengelompokan data sesuai tema dari hasil wawancara pengelolaan Alokasi dana Desa berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Partisipasi, Prinsip Transparansi. Penyajian data dalam hal ini berupa uraian singkat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan ADD.

### **4. Pengukuran Akuntabilitas**

Tingkat akuntabilitas implementasi dalam pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaba Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, dan 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **a. Prinsip Partisipasi**

Menurut Toufik (dalam Hartati 2015) mengemukakan partisipasi, dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa masyarakat harus diikuti sertakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait program/kegiatan pembangunan desa. Ukuran prinsip partisipasi yaitu tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa, untuk menentukan kriteria tingkat partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan ADD berpedoman kepada pendapat Arikunta (2008: 210) sebagai berikut:

- 1) Sangat Baik (SB) = 81% sd 100%
- 2) Baik (B) = 61% sd 80%
- 3) Kurang Baik (KB) = 41% sd 60%
- 4) Tidak Baik (TB) = 21% sd 40%
- 5) Sangat Tidak Baik (STB) = 10% sd 20%

b. Prinsip Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah desa terhadap berbagai aspek layanan dan informasi terkait keuangan desa. Sesuai UU Nomor 06 Tahun 2014 prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDES dapat dilakukan dengan adanya papan informasi yang memuat informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan, besarnya anggaran, volume kegiatan yang didanai oleh ADD.

c. Prinsip Akuntabilitas

Pemerintah desa harus bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa. Cara mengukur prinsip akuntabilitas sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan dana-dana yang dikelola berupa laporan pertanggungjawaban.